

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Qadir Gassing, 2007, Etika Lingkungan Dalam Islam, Jakarta: Pustaka Mapan,

Zaini Ibrahim, 2017, Pengantar Ekonomi Mikro, Serang: Media Madani

### **JURNAL**

Arfah Sahabudin (2020) PENGEMBANGAN POTENSI PUSAT KOTA SERANG SEBAGAI WISATA HERITAGE PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT Arfah Sahabudin Magister Pariwisata Berkelanjutan Universitas Padjadjaran

Wahyudi 1996 ANALISIS PERMINTAAN REKREASI PANTAI CARITA KABUPATEN PANDEGLANG, JAWA BARAT

Mohamad Teja 2015 PEMBANGUNAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KAWASAN PESISIR Development for Welfare Society in Coastal Area

Meilan Hardina Wowor, Gene H. M. Kapantow, Eyverson Ruauw, 2018 Dampak Objek Wisata Bukit Kasih Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat

Jurnal Pengabdian “ Dharma Bakti “ Vol. 4, No. 2, Agustus 2021 (Ridwan 2012)

### **SKRIPSI**

Nandipinta, F.Nadya (2022) KAJIAN PENINGKATAN FASILITAS PARIWISATA DI OBJEK WISATA PULAU SETAN DI KAWASAN MANDEH DI KECAMATAN KOTO XI TARusan. Skripsi (S1) tesis, Fakultas Teknik Unpas (Warpani, 2006:14)

Eni Susanti, Nur Aidar , 2017 Dampak Pariwisata Terhadap Pendapatan Dan Manfaat Bagi Masyarakat Sekitar Wisata Alam Taman Rusa Aceh Besar

Raihan Arya Kusuma, 2022 Analisis Pengaruh Objek Wisata Danau Sipin Terhadap Pendapatan Masyarakat sekitar Danau Sipin Kota Jambi

Arya Citra Dewi, 2023 Analisis Pengolaan Ekowisata Pantai Bohay Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Lokal Di Desa Binor Kecamatan Paoton Kabupaten Purbalinggo

Nurhidayah S 2021 Dampak Objek Wisata Alam Gunung Nona Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Desa Bambapuang Kabupaten Enrekang (Dalam Tinjauan Ekonomi Islam)

Sri wahyuningsih 2018 Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Apparalang Sebagai Daerah Tujuan Wisata Kabupaten Bulukumba

Megi Tindangen 2020 Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)

Galuh ramadhan,(safety transportasi) indramayu,2023

### **SUMBER LAIN**

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7096532/yuk-traveling-ini-ayat-al-quran-tentang-menjelajah-bumi>.

<https://opendata.pandeglangkab.go.id/sk/organization/dinas-pariwisata-dan-kebudayaan>

## **DOKUMEN**

Dokumen Profil Desa Sukajadi , (Pandeglang: Kantor Desa Sukajadi,2024)

Salinan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 membahas tentang pemerintah Daerah memperkuat otonomi daerah dan mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan pemerintah pusat dan daerah

Pitana, I Gede dan Gayatri, Putu G. “*Manajemen Destinasi Wisata* (Yogyakarta: Andi, Desember, 2005), h.91-100.

Fandeli, Chafid, “*Ekowisata Pengelolaan Berbasis Permintaan Pasar*”,(Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM, Agustus, 2014), h. 65-85.

Herawati, Evi “*Ekonomi Keluarga: Peran dan Strategi Perempuan*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2016) h. 120-140.

*Jurnal Sains Terapan Pariwisata*, Volume 3, No. 2, Politeknik Sahid Jakarta, Juni 2018, h. 269–278.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1-SK PEMBINGBING SKRIPSI



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
NOMOR 115 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINGBING SKRIPSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

- Menimbang :
- Bahwa untuk menyelesaikan ujian Sarjana bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dipandang perlu untuk menunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;
  - Bahwa mahasiswa tersebut perlu memperoleh bimbingan yang sebaik-baiknya dalam menyelesaikan Skripsi, sehingga dapat menyelesaikan studi kesariaannya;
  - Bahwa Saudara **Dr. Wazin, M.SI** dan Saudara **Ratu Humaemah, S.Hum., M.Si.** masing-masing Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
  - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 383 tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S1;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 32 tanggal 26 September 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 026483/B II/7/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 872/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/08/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 72 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Kalender Akademik tahun Akademik 2023-2024.
- Memperhatikan :
- Surat Ketua Jurusan Ekonomi Syariah tentang Pengesahan Sidang Diskusi Proposal Penelitian Skripsi tanggal 29 Januari 2024  
a.n. : Muhamad Fariz Sukaria  
NIM : 201410142

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2023**
- Kesatu : Mengangkat Saudara **Dr. Wazin, M.SI** sebagai Pembimbing Utama dan Saudara **Ratu Humaemah, S.Hum., M.Si.** sebagai Pembimbing Pembantu bagi mahasiswa tersebut di atas dengan judul skripsi: **PDampak Keberadaan Objek Wisata Pantai Carita pada Perekonomian Masyarakat ( Studi Masyarakat Pantai Carita )**.
- Kedua : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku dimulai sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Ditetapkan : Serang  
Pada Tanggal : 30 Januari 2024  
a.n Rektor  
Dekan,

**Tembusan:**

1. Para Wakil Dekan 1,2,3;
2. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah;
3. Bendahara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Mahasiswa yang bersangkutan; dan
5. Arsip

## LAMPIRAN 2- PERTANYAAN WAWANCARA

### PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

“Dampak Keberadaan Objek Wisata Pantai Carita Pada Perekonomian Masyarakat

( Studi Masyarakat Pantai Pandan Carita )

1. Bagaimana pendapat Anda mengenai keberadaan objek wisata Pantai Carita terhadap perekonomian masyarakat setempat?
2. Apakah Anda merasakan perubahan signifikan pada pendapatan Anda setelah Pantai Carita menjadi tujuan wisata populer?
3. Sejauh mana usaha Anda (misalnya: penginapan, warung, penyewaan peralatan) dipengaruhi oleh kunjungan wisatawan ke Pantai Carita?
4. Apakah menurut Anda objek wisata Pantai Carita memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar? Jika iya, dalam sektor apa saja?
5. Apakah ada peningkatan dalam pembangunan infrastruktur di sekitar Pantai Carita sejak tempat ini ramai dikunjungi wisatawan?
6. Bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata Pantai Carita?
7. Menurut Anda, apakah ada dampak negatif dari keberadaan objek wisata Pantai Carita terhadap perekonomian atau kehidupan sosial masyarakat?
8. Apakah Anda merasakan adanya peningkatan harga barang dan jasa di sekitar Pantai Carita sejak adanya wisatawan?
9. Bagaimana peran pemerintah atau pihak pengelola dalam mendukung usaha masyarakat lokal di sekitar objek wisata Pantai Carita?
10. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan dampak positif objek wisata Pantai Carita terhadap perekonomian masyarakat?

## LAMPIRAN-NOMOR INDUK BERUSAHA DAN PERJANJIAN DENGAN PIHAK KONDOMINIUM



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 1205240002538**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT PANDAN NUSA SEJAHTERA
2. Alamat Kantor	: Kp. Cangkara, Desa/Kelurahan Sukajadi, Kec. Carita, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten, Kode Pos: 42264
No. Telepon	: 081779914885
Email	: pandannusasejahtera@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikat Halal (SH).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 12 Mei 2024

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1205240002538

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	56109	Restoran dan penyediaan makanan keiling lainnya	, Desa/Kelurahan Sukajadi, Kec. Carita, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten Kode Pos: 42264 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2020	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN  
RESTO, KOLAM RENANG DAN TOILET AREA PANTAI PANDAN  
DI LAHAN PT CARITA KRAKATAU INTERNATIONAL  
CARITA - BANTEN  
(No: PKS/035/CKI-RIMBA/III/2024)**

Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan dan Pengoperasian Resto, Kolam Renang dan Toilet Area Pantai Pandan di Lahan PT Carita Krakatau International (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh dan antara:

1. **PT CARITA KRAKATAU INTERNATIONAL**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Banten, Jl Raya Carita KM 09, Desa Sukajadi, Kec Carita, Kabupaten Pandeglang dalam hal ini diwakili oleh H. Purnomo Utoyo, M.B.A dan Randolph Latumahina, dalam jabatannya masing-masing selaku Presiden Direktur dan Direktur, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PT Carita Krakatau International, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**" (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**").
2. **RIMBA MAHARDIKA**, Perseorangan dengan **NIK 360128091890001** berkedudukan di Banten, beralamat di Kampung Kalimulya RT001/RW001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik lahan beserta sarana dan prasarana yang terletak di Pantai Pandan Carita Banten sebagaimana terlampir pada Lampiran Peta Lokasi yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perorangan yang bergerak di bidang usaha Resto dan Kolam Renang;
3. Bahwa PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk mengelola, mengembangkan, memelihara serta mengoperasikan sarana dan prasarana berupa Resto, Kolam Renang dan Toilet di lokasi Pantai Pandan Carita Banten ("**Pantai Pandan Carita**"), dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan pengelolaan dan pengoperasian dari PIHAK PERTAMA, berdasarkan Perjanjian ini.

## LAMPIRAN-DOKUMENTASI WAWANCARA DAN OBSERVASI

Bersama Pak Epul Selaku Manajer Orasional



**TEMPAT KERJA PEGAWAI PANTAI PANDAN**





## WAWANCARA BERSAMA PAK DUDI SELAKU PEAGAWAI PANTAI PANDAN



## DOKUMENTASI TEMPAT TRANSAKSI JUAL BELI DAN PARKIRAN







**DOKUMENTASI DENGAN PENYEDIA TIKAR , JASA WAHANA AIR DAN PERALATAN RENANG.**

